

BAB II

KAJIAN TEORI

PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF MUBADALAH

A. Kerangka Teori Terkait Judul

1. Pernikahan dalam Perspektif Mubadalah

a. Pengertian Pernikahan

Definisi nikah secara bahasa ada dua macam, yaitu hakiki dan majazi. Arti nikah secara hakiki adalah *ad-Dam* (yang berarti menghimpit atau menindih), *al-Jima'* (bersetubuh). Adapun secara majazi adalah bermakna *al-'Aqd* (akad).¹ Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah perikatan antara dua insan yang berbeda jenis kelamin, untuk memperoleh hak atau status kehalalan disertai syarat dan rukun yang telah diatur oleh Islam.

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (*an-Nikah*), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai pada perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.² Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u* atau ibarat '*an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.³

Dalam Al-Quran ada dua kata kunci yang menunjukkan konsep pernikahan, yaitu *zawwaja* dan kata derivasinya berjumlah lebih kurang dalam 20 ayat dan *nakaha* dan kata derivasinya sebanyak lebih kurang dalam 17 ayat. Yang dimaksud dengan nikah dalam konteks pembicaraan ini adalah ikatan (*aqad*) perkawinan.

Pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu sudah diikatkan antara

¹ Muallif Sahlany, *Perkawinan dan Problematikanya*, (Yogyakarta : Sumbangsih Offset, 1991), hlm. 1

² Kamal Mukhtar, *Asas- asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm.79

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4

yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan dari kedua belah pihak. (QS. AdDhukhan: 54).⁴

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

Artinya: Demikianlah, dan kami berikan kepada mereka bidadari.

Pernikahan yang sejati merupakan suatu hubungan perjanjian atau ikatan suci antara laki-laki dan perempuan. Dimana pernikahan tersebut tersebut hubungan yang dilandasi dengan rasa saling cinta atau sayang antara satu sama lain. Sehingga diantaranya tidak ada keterpaksaan untuk melakukan sebuah pernikahan. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang keduanya berhak atas diri mereka. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.⁵

Menurut hukum Islam, perkawinan dalam bahasa *al-wath'I* dan *addammu wattadakhul*, yaitu persetubuhan, pertemuan dan perjanjian. Adapun istilah nikah menurut Imam Hanafi adalah akad pemberian manfaat atas pelaksanaan mut'ah yang disengaja. Artinya halal bagi seorang laki-laki untuk berhubungan seks dengan seorang perempuan selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya perkawinan menurut hukum syariah.⁶

Terdapat beragam pendapat dari para ahli yang menjelaskan tentang pengertian perkawinan. Diantaranya *Duvall dan Miller* (1985) mendefinisikan

⁴ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Yudisia*, Vol 7, No 2, 2016, hlm 412–434

⁵ M Khoiruddin, 'Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al- Syari'ah)", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol.18, No2, 2019, hlm 257–84,.

⁶ Siti Ropiah, "Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1/1974 (Studi analisis tentang Monogami dan Poligami)", *jurnal masalah*, vol 2., No. 1, Maret 2011

perkawinan merupakan hal yang dikenali sebagai hubungan antara pria dan wanita yang memberikan hubungan seksual, keturunan, membagi peran antara suami istri. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1, perkawinan diartikan sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Adapun pengertian perkawinan menurut Islam yang di kutip oleh *M. Idris Ramulyo*, beliau mengatakan bahwa : “perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk melangsungkan hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman, tentram dan kekal.⁷

Sedangkan ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh ulama fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan “akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu”. Definisi jumbuh ulama juga menekankan pentingnya menyebutkan lafal yang dipergunakan dalam akad nikah tersebut, yaitu harus lafal nikah, kawin atau yang semakna dengan itu.

Dalam hal ini tidak diungkapkan secara jelas, sehingga segala lafal yang mengandung makna halalnya seorang laki-laki dan seorang wanita melakukan hubungan seksual boleh dipergunakan, seperti lafal hibah. Yang dapat perhatian khusus bagi ulama Mazhab Hanafi, disamping masalah kehalalan hubungan seksual, adalah tidak adanya halangan syara' untuk menikahi wanita tersebut. Misalnya. Wanita itu bukan mahram (mahram atau muhrim) dan bukan pula penyembah

⁷ Abdul Thalib, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, (Pekanbaru, 2007), hlm.11

berhala. Menurut jumhur ulama, hal-hal seperti itu tidak dikemukakan dalam definisi mereka karena hal tersebut cukup dibicarakan dalam persyaratan nikah.⁸ Sedangkan pendapat dari Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, terkait pernikahan, arti nikah menurut istilah syara merupakan aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁹

b. Dasar Hukum Pernikahan

Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur masalah perkawinan telah disebutkan mulai adanya penegasan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup berpasangan, baik dalam dunia manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Untuk memungkinkan terjadinya perkembangbiakan, guna melangsungkan kehidupan jenis masing-masing.¹⁰ Dasar hukum pertama atas disyariatkannya suatu pernikahan adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma'. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah (boleh).¹¹ Pada dasarnya arti "nikah" adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami istri.¹²

Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:



⁸ Agustina Nurhayati, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Asas*, Vol.3, No.1, Januari 2011

⁹ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahab* (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t), hlm. 30

¹⁰ KH. Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press Yogyakarta, 1999, h.2

¹¹ Mardani, hlm.11

¹² Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*, (Jakarta: LSIK, 1994), hlm. 53

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
 وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”¹³

Sedangkan dasar hukum kedua atas disyari’atkannya suatu pernikahan ialah As-Sunnah. Walaupun Al-Qur’an telah menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan secara spesifik sebagaimana disebutkam diatas, tetapi masih dibutuhkan adanya penjelasan tentang Sunnah Rasul, baik mengenai perihal yang tidak dibicarakan maupun terkait perihal yang sudah dijelaskan pada Al-Qur’an secara luas.

Berikut contoh As-Sunnah atau Sunnah Rasul terkait perihal yang tidak dibicarakan dalam al-Qur’an ialah:

- 1) Segala yang berhubungan walimah
- 2) Etiket atau aturan pertunangan
- 3) Saksi dan wali dalam akad nikah
- 4) Hak asuh anak apabila terjadi perceraian
- 5) Syarat atau ketentuan yang telah dilampirkan dalam akad nikah

Adapun penjelasan As-Sunnah atau Sunnah Rasul terkait perihal yang telah dijelaskan secara luas dalam al-Qur’an antara lain:

¹³ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar, 2004), hlm. 494

- 1) Penjelasan *quru'*, yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an terkait masalah masa iddah istri yang ditalak oleh suaminya.
- 2) Kadar persusuan yang menyebabkan hubungan mahram
- 3) Besar kecilnya mahar (maskawin)
- 4) Perizinan perempuan yang mengalami iddah talak *raj'i* perihal keluar rumah
- 5) Perceraian yang terjadi karena *lian* merupakan talak yang tidak bisa mengembalikan suatu hubungan pernikahan dengan orang yang sama (*ruju'*).¹⁴

Ruju' adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi thalak *raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddahnya dengan ucapan tertentu.¹⁵

Selanjutnya, dasar hukum ketiga atas disyari'atkannya suatu pernikahan ialah *Ijma'*. Meskipun Al-Qur'an dan As-Sunnah telah menguraikan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan secara spesifik terkait pemahaman tentang problematika perkawinan, hal ini tentu akan membutuhkan adanya beberapa pemikiran dari fuqaha'. Dengan kata lain, hal-hal yang tidak dijelaskan ketetapanannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah diperlukan adanya *Ijma'* guna mendapatkan ketentuan hukumnya.

Sebagaimana contoh implementasi dari *Ijma'* oleh sahabat Ali bin Abi Thalib yang menjelaskan tentang masa iddah perempuan hamil yang ditinggal mati oleh suaminya. Beliau menyebutkan bahwa ketentuan habis masa iddah perempuan hamil bukan dengan melahirkan kandungan itu adalah bagi perempuan yang ditalak, bukan bagi perempuan yang telah ditinggal oleh suaminya.¹⁶

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press Yogyakarta, 1999, hlm.7

¹⁵ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Bengkulu: Dina Utama Semarang, 1993), hlm.174

¹⁶ Ahmad Basyir, hlm 9

c. Asas Pernikahan

Berbicara tentang monogami dan poligami, maka tidak bisa lepas dari pembahasan tentang asas atau asas perkawinan. Prinsip atau prinsip pernikahan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Perkawinan berdasar dan untuk menegakkan hukum Allah.
- 2) Ikatan perkawinan adalah untuk selamanya
- 3) Suami sebagai kepala rumah tangga, isteri sebagai ibu rumah tangga, masing-masing mempunyai tanggungjawab tersendiri.
- 4) Monogami sebagai prinsip, dan poligami sebagai pengecualian.¹⁷

Dasar hukum monogami dalam Islam didasarkan pada ayat 3 surat An-Nisa'. Seperti yang telah dikatakan, pernikahan dalam Islam harus sesuai dengan hukum Allah. Salah satu komitmen yang harus dipenuhi adalah kejujuran. Jika dia khawatir atau takut akan ketidakjujurannya sebelum menikahi istri keduanya, dia harus bertekad untuk menikahi hanya satu wanita, karena itu perlu untuk mengikat ikatan dengan satu wanita.¹⁸

Hal ini telah dijeskan pada ayat yang diawali dengan kata mastna atau artinya dua, tetapi diakhiri dengan kalimat "fawahidah" yang artinya cukup satu dengan penghubung kata "fainlam ta'dilu" yang mempunyai arti jika takut tidak bisa berlaku adil. Kalimat yang terdapat pada ayat 3 surat an-nisa tersebut sudah jelas menyatakan bahwa prinsip perkawinan dalam islam adalah monogami, sedangkan poligami merupakan kebolehan yang dibebani syarat sangat berat yaitu berlaku adil.¹⁹

¹⁷ Ahmad Sukaraja dan bakri Arahman, *Hukum perkawinan menurut hokum islam, UU Perkawinan dan BW*", JAKARTA: Hidakrya Agung,1989), hlm.8

¹⁸ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: Toha Putra, 1974, hlm. 326

¹⁹ Abdur Rahman I Daoui, *Penjelasan Lengkap Hukum Hukum Allah / Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 193

Adapun asas-asas perkawinan menurut KUHPerdara, yakni:

- 1) Asas monogamy. Asas ini bersifat absolut/mutlak, tidak dapat dilanggar.
- 2) Perkawinan adalah perkawinn perdata sehingga harus dilakukan didepan pegawai catatan sipil.
- 3) Perkawinan merupakan persetujuan antara laki-laki dan seorang perempuan dibidang hokum keluarga.
- 4) Supaya perkawinan sah maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.
- 5) Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan isteri.

Persyaratan poligami didasarkan pada ayat 3 dan 129 surat an-nisa yang mempunyai inti seperti berikut:

- 1) Harus memiliki ekonomi yang cukup untuk bias membiayai berbagai keperluan isteri-isterinya dan anak-anaknya.
- 2) Harus memperlakukan semua isterinya secara adil dalam memnuhi hak-hak isteri.

d. Syarat Pernikahan

Syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi atau dijalankan guna memenentukan sah atau tidak sahnya. Misalnya terkait pada halnya perkawinan juga harus ada ketentuan yang harus dipenuhi karena nantinya akan menyebabkan atau menimbulkan suatu kewajiban dan hak pada suami istri guna menjalin kehidupan rumah tangga kedepannya. Pada dasarnya syarat harus dipenuhi oleh kedua pasangan dan keluarga pasangan. Apabila ada syarat yang tidak ada maka akad akan rusak. Adapun syarat pernikahan meliputi:

- 1) Adanya Persaksian
- 2) Kedua Mempelai bukan mahram
- 3) Adanya akad nikah²⁰

Akad nikah merupakan hal pokok yang mewajibkan adanya saksi yang hukumnya sah menurut syariat islam. Dengan demikian saksi dalam pernikahan

²⁰ Ahmad Basyir, hlm 10

mempunyai tujuan guna mengingat agar tidak lupa dikemudian hari atas pernikahan tersebut.

Kemudian terkait tentang syarat keharusan pernikahan mempunyai maksud untuk menimbulkan keberlangsungan dan kontinuitas pernikahan dan tidak ada pilihan bagi salah satu untuk menghindarinya. Jika salah satu dari syarat tersebut cacat, rusaklah akad tersebut. Fuqaha telah mempersyaratkan terkait kewajiban pada akad nikah dengan beberapa syarat.

Berikut syarat dalam akad nikah yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, diantara lain:

- 1) Orang yang menjadi wali adalah orang tidak ada atau kurang keahlian salah satu dari pihak orang tua atau anak
- 2) Wanita baligh dan berakal, menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali, adapun hak wali dalam akad ada dua syarat, yakni suami harus sekufu atau tidak lebih rendah kondisinya dari wanita tersebut, dan mahar akan sebesar mahar mitsil atau kurang dari mahar mitsil apabila wali meridhoi
- 3) Tidak adanya penipuan dari masing-masing pihak
- 4) Tidak ada cacat sehingga dari pihak suami yang memperbolehkan faskh seperti penyakit kritis berbahaya.²¹

e. Tujuan dan fungsi Pernikahan

Setiap orang yang menikah pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu seperti mateiil, social, maupun spiritual. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tujuan mempunyai makna “arah/ maksud (yang dituntut)”.²² Tujuan pernikahan berarti “arah/maksud dari sebuah pernikahan”. Tetapi, tidak semua orang mampu menjelaskan apa tujuan pernikahan tersebut, lalu merawatnya sebagai panduan hidup berumah tangga. Jika tujuan dari pernikahan ini tidak jelas maka akan

²¹ Oyoh Bariah, “Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam”, *Solusi*, Vol 1, No 4, 2015, hlm 20–29

²² Depdikbud Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 965

sulit untuk memastikannya ada agar bias dirawat sepanjang kehidupan berumah tangga. Apalagi jika tujuan ini justru pupus, memudar, dan hilang, maka tinggal menunggu waktu ikatan pernikahan tersebut bias putus ditengah jalan. Dalam kondisi demikian, rumah tangga yang diidealkan sebagai tempat perlindungan dan kemaslahatan, malah terbalik menjadi tempat kekerasan dan segala keburukan.²³

Tujuan pernikahan disampaikan oleh banyak tokoh dan dengan pernyataan yang berbeda-beda pula. Beberapa pandangan para ahli terkait tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

Zakiah Darajat menyampaikan bahwa tujuan perkawinan ada lima, yakni:²⁴

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, bersungguh-sungguh untuk memperolehharta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Tujuan pernikahan yang dikemukakan lagi oleh Ny. Soemiati yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi hajat tabi'at kemanusiaan, yakni hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia, atas dasar kasih dan sayang. Tujuan lainnya adalah untuk memperoleh keturunan dalam

²³ Faqihuddin Abdul Qodir, hlm.333

²⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 15

masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari'ah.²⁵

Sedangkan Mahmud Yunus menjelaskan sedikit terkait tujuan perkawinan yakni untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.²⁶

Namun, jika merujuk pada surat QS. Ar. Rum (30):21, maka manusia secara umum cenderung mencari dan menemukan pasangan demi memperoleh ketentraman (sakinah) darinya. Seorang laki-laki yang menikahi perempuan, berharap akan merasa tertram dengannya, nyaman untuk memadu cinta dan kasih (mawaddah wa rahmah), dan mudah mencapai kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan didunia. Adapun hal yang sama, secara mubadalah', terjadi pada perempuan yang menikahi laki-laki, untuk memperoleh ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bersama pasangan yang menjadi suaminya dalam menjalani kehidupan yang begitu kompleks ini.²⁷

Adapun penjelasan dasar al-Qur'an terkait dengan pembicaraan tujuan pernikahan adalah QS. Ar-Rum:32, sebagai berikut :

مِنَ الذَّيْبِ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan dari tanda-tanda (keagungan)Nya, dia menciptakan untuk kamu pasangan kamu, dari jenis yang sama dengan kamu, agar kamu bias memperoleh ketentraman di sisinya, dan dia menjadikan di antara kamu (pasangan-pasangan) rasa saling cinta dan sayang. Sesungguhnya pada (semua) hal itu,

²⁵ Wasman dan Wardah Nuroniyah, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*”, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 37.

²⁶ Wasman dan Wardah Nuroniyah, hal. 38

²⁷ Faqihuddin Abdul Qodir, hal.333

ada tanda-tanda (keagung Tuhan) bagi orang-orang yang berpikir.” (QS. Ar-Rum (30):21).

Ayat ini turun menyapa laki-laki dan perempuan, dan membicarakan bagaimana tujuan dari kehidupan berpasangan yang ideal, yaitu memperoleh ketentraman (sakinah) dari pasangan. Sehingga, kata *azwaj* diayat tersebut tidak sebaiknya diartikan “istri-istri” untuk merujuk pada pasangan laki-laki saja. Melainkan, dimaknai “pasangan” agar bisa berlaku bagi laki-laki (suami) yang berpasangan dengan perempuan (isteri), begitupun sebaliknya perempuan dengan laki-laki. Jikapun tetap diartikan “isteri-isteri” bukan “pasangan” dan karena itu ayat ini untuk dan tentang laki-laki, harus ditafsiri dengan metode *qira'ah mubadalah*, yang artinya ayat ini secara lafal literal mengenai “laki-laki yang memperoleh ketentraman dari isterinya”, tetapi secara makna resiprokal (*mubadalah*) juga mengenai “perempuan yang memperoleh ketentraman dari suaminya”. Sehingga ayat ini menjadi relevan untuk laki-laki maupun perempuan.²⁸

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.²⁹

Tujuan perkawinan menurut hukum islam sebagai berikut:

- 1) Menyalurkan seksual yang baik
- 2) Mendapatkan keturunan
- 3) Membentuk keluarga yang sakinah

Tujuan perkawinan juga dipaparkan pada undang-undang perkawinan yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 UU No.1/1974 yang menyatakan bahwa tujuan

²⁸ Faqihuddin Abdul Qodir, hlm.334

²⁹ Agustina Nurhayati, “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an”, *Jurnal Asas*, Vol.3, No.1, Januari 2011

perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰

Sedangkan Khoiruddin juga menjelaskan secara rinci terkait tujuan-tujuan perkawinan. Menurut Khoiruddin tujuan-tujuan perkawinan dapat disimpulkan menjadi lima tujuan, yakni:

- 1) Memperoleh ketenangan yang penuh cinta dan kasih sayang

Hubungan suami isteri tidak cukup jika hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis semata, akan tetapi butuh cinta, kasih dan sayang dalam hubungan suami isteri ini. AlQur'an juga menunjukkan bahwa hubungan suami dan isteri merupakan hubungan cinta dan kasih sayang. Tujuan yang pertama merupakan tujuan paling pokok dalam perkawinan. Tujuan pokok ini dapat tercipta secara utuh dengan dukungan tujuan-tujuan yang lain. Tujuan-tujuan yang lain adalah tujuan-tujuan yang dipaparkan di bawah ini.

- 2) Reproduksi

Tujuan pentingnya reproduksi agar umat Islam kelak menjadi umat yang banyak, dan berkualitas. Nabi mengajak untuk hidup berkeluarga dan menurunkan serta mengasuh anak-anak mereka 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1. 135 menjadi warga dan umat Islam yang shaleh. Tujuan lain di balik umat yang banyak tersebut agar mereka dapat menyiarkan Islam, dan orang yang dapat menyiarkan Islam adalah orang yang berilmu. Karena ini, tujuan reproduksi adalah melahirkan generasi yang kuat dan banyak.

- 3) Pemenuhan kebutuhan biologis

Seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan, tidak dipungkiri bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dengan cara yang halal. Kehormatan yang

³⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

dimaksud dalam hal ini adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarganya. Menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis, artinya, di samping untuk memenuhi kebutuhan biologi, juga untuk menjaga kehormatan. Jika tidak untuk menjaga kehormatan, maka hubungan biologis dapat dilakukan oleh siapapun meskipun bukan suami isteri yang sah.

4) Ibadah

Tujuan ini untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah, karena menikah adalah bagian dari agama. Melakukan perintah dan ajaran agama tentu bagian dari agama.

Adapun dalam sebuah perkawinan perlu adanya sebuah fungsi-fungsi yang harus dijalankan dan bilamana fungsi tersebut tidak dijalankan atau tidak dipenuhi maka tidak ada perasaan bahagia dan puas ketika bersama pasangan. Duvall dan Miller berpendapat bahwa setidaknya terdapat enam fungsi penting dalam perkawinan, antara lain:

- 1) Tujuan ini untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah, karena menikah adalah bagian dari agama. Melakukan perintah dan ajaran agama tentu bagian dari agama.
- 2) Menyediakan Rasa Aman dan Penerimaan Mayoritas orang mencari rasa aman dan penerimaan, serta saling melengkapi bila melakukan kesalahan sehingga dapat belajar darinya dan dapat menerima kekurangan pasangannya.
- 3) Memberikan Kepuasan dan Tujuan Berbagai tekanan yang terdapat pada dunia kerja terkadang menghasilkan ketidakpuasan. Ketidakpuasan tersebut dapat diatasi dengan perkawinan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama-sama anggota keluarga. Dengan perkawinan juga seseorang dipaksa untuk memiliki tujuan dalam hidupnya.

- 4) Menjamin Kebersamaan secara Terus Menerus Melalui perkawinan rasa kebersamaan diharapkan selalu didapatkan oleh para anggota keluarga.
- 5) Menyediakan Status Sosial dan Kesempatan Sosialisasi Sebuah keluarga yang diikat oleh perkawinan memberikan status sosial pada anggotanya. Anak yang baru lahir secara otomatis mendapatkan status sosial sebagai seorang anak yang berhasil dari orang tuanya.
- 6) Memberikan Pengawasan dan Pembelajaran tentang Kebenaran 13 Dalam perkawinan, individu mempelajari mengenai aturan-aturan, hak, kewajiban serta tanggungjawab. Pada pelaksanaannya individu tersebut akan mendapatkan pengawasan dengan adanya aturan-aturan tersebut. Individu dalam perkawinan juga mendapatkan pendidikan moral mengenai hal yang benar atau salah.

f. **Pernikahan Monogami**

Secara bahasa monogami berasal dari bahasa Yunani yaitu monos yang berarti sendiri dan gamos yang berarti pernikahan. Monogami adalah suatu bentuk perkawinan atau pernikahan dimana si suami tidak menikah dengan perempuan lain dan si isteri tidak menikah dengan laki-laki lain. Jadi singkatnya monogami merupakan nikah antara seorang laki dengan seorang wanita tanpa ada ikatan pernikahan lain

Perkawinan merupakan sebuah akad suci dilakukan oleh suami istri yang mengandung perjanjian lahir batin, bahkan dalam Al-Qur'an menyebutnya dengan *mitsaqan ghalidan* (ikatan yang kuat), dalam salah satu ayatnya di sebutkan dalam QS. An-Nisa 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ

وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bSergaul satu

sama lain (sebagai suami istri), dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”

Pada hakikatnya asas pernikahan di Indonesia menganut asas pernikahan monogami, yaitu pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya dalam satu waktu sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Asas monogami dalam UU Perkawinan bersifat terbuka atau tidak mutlak, lain halnya dengan yang diatur dalam KUH Perdata bab empat bagian kesatu Pasal 27, bahwa asas monogami dalam perkawinan bersifat mutlak.³¹

Ada beberapa penjelasan tentang ayat poligami yang dikemukakan oleh berbagai ulama tafsir, diantaranya menurut Fakhr al-Din al-Razi, beliau menjelaskan terkait ayat-ayat poligami secara panjang lebar dan jelas yang terdapat pada kitabnya *Tafsir Mafatih al-Ghayb*,³² Ia mengelompokkannya pada tiga penjelasan. Pertama, ia menjelaskan tentang penjelasan ayat,

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا... ﴿٥٠﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya).

Dalam pandangan Fakhr al-Din al-Razi, terdapat dua poin penting yang harus diperhatikan dalam intisari ayat tersebut. *Pertama*, term adil. Menurut al-Razi ayat ini membicarakan masalah keadilan. Adil yang dimaksud disini menurut al-Razi adalah adil kepada

³¹ Dahlan Hasyim, “Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan,” *Mimbar*, Volume XXIII, No. 2 (April – Juni, 2007), 300.

³² Fakhr al-Din Muhammad bin ‘Umar al-Razi, *Mafatih al-Ghayb* (Beirut: Dar al-Turath al-Islay, 1420 H.), hlm. 485.

anak yatim, yakni apabila takut tidak dapat berbuat adil kepada anak yatim. Hal ini menunjukkan jika adil adalah perihal yang diharuskan ada dalam pemeliharaan anak yatim. Pendapat tersebut dikuatkan oleh pendapat *al-Wahidi dan al-Zajaj*. Selain itu, al-Razi menambahkan jika adil yang disebutkan diatas adalah adil secara ucapan, perbuatan, dan segala hal yang berkaitan dengannya, sehingga keadilan yang dituju oleh ayat tersebut melingkupi segala aspek.

Kedua, syarat adil. Menurut al-Razi, penggalan ayat tersebut merupakan syarat sedangkan jawab dari kalimat tersebut adalah *finkihu ma taba lakum min al-nisa'*. al-Razi bermaksud untuk menjelaskan bahwa hadis yang diriwayatkan 'Urwah tentang perkataan Nabi kepada 'Aisyah mengenai kemungkinan jika seorang laki-laki tertarik kepada perempuan shalihah yang yatim dan berniat menikahnya, namun ia khawatir takut berbuat tidak adil, maka orang tersebut sebaiknya mencari perempuan lain yang tidak yatim untuk dinikahi.

Al-Razi kemudian menjelaskan kemungkinan makna ayat ini. Menurutnya kemungkinan makna lain adalah apabila seseorang takut akan berbuat dzalim kepada anak yatim dan ia takut berbuat zina, maka dianjurkan orang tersebut untuk menikahi perempuan lain dan tidak mendekati perempuan yang bukan mahramnya. Al-Razi juga menjelaskan kemungkinan makna lain dari ayat tersebut dengan penjelasan jika seseorang takut tidak bisa berbuat adil kepada anak yatim maka nikahilah beberapa istri yang maksimal berjumlah 4 orang. Jika dengan jumlah tersebut masih dikhawatirkan untuk tidak bisa berbuat adil, maka cukuplah menikah dengan satu perempuan saja. Al-Razi menyepakati jumlah maksimal perempuan yang boleh dinikahi dalam kasus tersebut berjumlah empat.³³ Berkaitan dengan kelanjutan dari ayat tersebut, yakni Firman Allah,

³³ Racha Vina Tsurayya, hlm 29

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang; dua, tiga atau empat.

Al-Razi berpendapat bahwa ayat tersebut memiliki berbagai kemungkinan makna. *Pertama*, ayat tersebut adalah anjuran menikah untuk seseorang. Hukumnya wajib atau sunnah terdapat perbedaan di antara para ulama. *Kedua*, penggunaan kata *ma* dalam ayat tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek, salah satunya adalah fungsi lafad *ma* yang digunakan untuk mengira-ngira adanya lafad masdar. Lafad yang dikira-kirakan dapat berupa *fankihu matayyiba lakum min al-nisa* (nikahilah perempuan yang baik yang kamu pilih). *Ketiga*, lafad *fankihu ma taba lakum* bermakna perintah untuk menikahi perempuan-perempuan yang bukan mahramnya. Untuk menguatkan argumennya, al-Razi menjelaskan pendapat beberapa Ulama dalam memahami poligami. Salah satunya adalah pendapat al-Imam al-Shafi'i yang menyarankan memperbanyak ibadah lain daripada berpoligami. Ibadah yang dimaksud adalah shalat sunnah dan mendekati diri kepada Allah.

Adapun pendapat lain datang dari hamka tentang poligami dalam QS. An-Nisa ayat 3 sebenarnya membuktikan bahwa Islam menganjurkan perkawinan monogami. Cendekiawan modern lain yang melihat poligami tidak bisa dijadikan kebebasan yang sewenang-wenang adalah Sayyid Qutb, yang menjelaskan dalam bukunya *Tafsir Fi Zilalil Qur'an* bahwa hukum poligami ada untuk mencegah umat Islam mengikuti keinginan mereka dengan memiliki lebih banyak istri. Pada zaman dahulu, kebanyakan pria Arab memiliki 10 istri,

kemudian Nabi memerintahkan mereka untuk memilih hanya 4 dan menceraikan yang lain.³⁴

Sedangkan pendapat dari Quraish Shihab mengenai dalil hukum kebolehan melakukan untuk berpoligami adalah Al-Qur'an Surah An-Nisa: 3. Namun beliau menggaris bawahi dari ayat tersebut adalah bukan membuat sebuah hukum mengenai poligami, sebab poligami telah dikenal bahwa menjadi budaya pada masa pra Islam, ayat ini juga bukan merupakan anjuran apalagi mewajibkan untuk melakukan poligami, hanya berbicara tentang kebolehannya dengan berbagai syarat yang ketat sehingga bisa dibilang kebolehan tersebut hanya pada saat keadaan darurat saja.³⁵

Salain itu, ada beberapa argument dari M. Quraish Shihab yang menekankan bahwa poligami bukanlah merupakan suatu anjuran apalagi sebuah kewajiban merujuk pada surat an-Nisa 3, diantaranya yakni pernyataan yang mengatakan bahwa seandainya poligami adalah sebuah anjuran, maka Allah akan menciptakan perempuan empat kali lebih banyak dari jumlah laki-laki, karena tidak mungkin Allah menganjurkan sesuatu jika yang dianjurkan tidak tersedia, ayat ini hanya memberi wadah bagi mereka yang ada dalam suatu kondisi atau kasus tertentu..³⁶

Pernikahan Poligami yang dilakukan Nabi Muhammad SAW tidak juga bisa dikatakan harus diteladani, sebab tidak semua yang wajib dan terlarang bagi Rasulullah juga wajib dan terlarang bagi umatnya, seperti wajib bangun malam dan terlarang menerima zakat, pernikahan poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad semata-mata sebagai akses dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Faktanya semua istri Nabi Muhammad merupakan janda kecuali „Aisyah RA.

³⁴ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an II*, (Jakarta:Gema Insani,2001)288

³⁵ Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah* (Depok: Pustaka Iman, 2001), 50.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah*, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 168

Poligami menurut M. Quraish Shihab mirip dengan sebuah pintu darurat di pesawat terbang yang hanya boleh dibuka dalam keadaan yang benar-benar darurat, itu juga hanya bagi mereka yang telah memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk membukanya, serta diperkenankan untuk dilakukan setelah mendapat izin dari pilot.³⁷

Penafsiran terbaik dari Surat An-Nisa" ayat 3 adalah penafsiran berdasarkan keterangan „Aisyah RA. Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Turmudhi, dan yang lainnya meriwayatkan bahwa Urwah ibnu Zubair bertanya kepada Aisyah RA tentang ayat ini, beliau menerangkan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, di mana hartanya dan harta walinya bergabung menjadi satu, kemudian walinya merasa senang dengan kecantikan dan harta anak yatim tersebut lalu hendak mengawininya tanpa memberikan mahar yang sesuai.³⁸

Aisyah RA lebih lanjut menjelaskan bahwa setelah turunya ayat ini, para sahabat bertanya lagi kepada Nabi Muhammad SAW mengenai perempuan, maka turunlah firman Allah yakni Surat An-Nisa" ayat 127:

وَكَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ط قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا
كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَمَىٰ بِالْقِسْطِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

³⁷ M. Quraish Shihab, hlm 180

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 2 (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000), 324

Artinya: “Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.”³⁹

Kemudian Aisyah RA memberikan keterangan, bahwa firman Allah yang menyatakan “sedang kamu enggan mengawini mereka,” itu adalah keengganan para wali untuk menikahi anak yatim yang sedikit harta dan kecantikannya, maka sebaliknya dalam Surat An-Nisa ayat 3 mereka dilarang mengawini anak yatim yang mereka inginkan harta dan kecantikannya tetapi enggan berlaku adil terhadap mereka.⁴⁰

Jadi bisa dilihat dari argument diatas bahwa Quraish Shihab bisa disimpulkan bahwa poligami merupakan sebuah pintu darurat yang hanya boleh dibuka ketika dalam suatu rumah tangga yang telah dijumpai masalah yang tidak dapat diperoleh jalan keluarnya lagi selain memilih untuk poligami. Poligami sudah ada jauh bahkan sebelum Nabi Muhammad diutus untuk membawa ajaran agama Islam, poligami juga sudah menjadi adat dan tradisi kaum jahiyah yang kemudian di hentikan secara bertahap dengan turunya Al-Qur’an, maka adanya Surat An-Nisa Ayat 3 bukanlah dalil yang menganjurkan apalagi mewajibkan untuk melakukan poligami, namun malah sebaliknya,

³⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 129.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, hlm 324.

dengan memahami konteks dan makna dari redaksi ayat itu sendiri, Surat An-Nisa" ayat 3 menekankan untuk bermonogami. Ayat yang diturunkan berkenaan dengan sikap adil kepada anak yatim ini memiliki banyak makna tersirat jika dipandang dari berbagai sisi, maka tidak seharusnya hanya ditafsirkan melalui satu sisi pandang saja.

Hal senada juga diungkapkan al Maraghi, bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat yang dilakukan oleh orang-orang yang benar membutuhkan. Alasan yang membolehkan poligami menurut al Maraghi diantaranya sebagai berikut:

- 1) Istri mandul sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan.
- 2) Suami hiperseks sementara istri tidak mampu melayani.
- 3) Suami memiliki harta yang banyak untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga.
- 4) Jumlah perempuan melebihi laki-laki atau banyaknya janda dan anak yatim karena perang.⁴¹

(Ahmad Musthafa al-Maraghi, 1969: hlm 181-182)

Dijelaskan juga pada Tafasir al-Maraghi bahwa ayat poligami mempunyai dua ayat yang dapat dijadikan dasar hukum poligami, yakni QS. Al-Nisa ayat 3 dan QS. Al-Nisa ayat 129.

Al-Maraghi dalam tafsirannya tidak menyebutkan asbabun nuzul pada ayat tersebut, namun ia melihat dari berbagai sumber, sebagian ulam tafsir mengatakan bahwa ayat tersebut diturunkan dimadinah setelah perang uhud. Sebagian mufassir menyatakan penekanan ayat di atas tentang berlaku adil dalam poligami. Misalnya Ibnu Kasir memahami perlakuan adil terhadap anak yatim. Konteks ayat ini menurutnya kewajiban memberi mahar secara adil terhadap anak yatim yang dinikahi. Sekiranya seorang wali tidak berlaku adil terhadap mereka, maka nikahi saja wanita lain yang disenangi dua, tiga atau empat. Jika khawatir

⁴¹ Rahmi, Poligami: *Penafsiran Surat an-Nisa ayat 3, Kafaah: Jurnal Ilmiah Gender* Vol.V No. 1 2015

tidak mampu berlaku adil, maka seorang istri lebih baik.⁴²

Hal yang senada juga dikemukakan oleh alThabari, yang mengatakan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim yang dinikahi dalam hal mahar dan nafkah, dengan perlakuan yang sama dengan wanita-wanita yang lain selain mereka, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu sukai dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir terhadap istri-istrimu, baik yatim maupun bukan, maka cukuplah menikahi satu orang saja.⁴³

Kedua mufassir tersebut berpendapat bahwa maksud utama ayat al-Nisa di atas adalah menegakkan keadilan, baik kepada anak-anak yatim maupun kepada para istri, dan bukanlah anjuran atau perintah poligami. Sebagaimana dikomentari juga Ali Engineer, ayat itu lebih menekankan kepada berlaku adil kepada anak yatim, bukan menjelaskan boleh atau tidaknya poligami. Karena kondisi ayat ini turun pada kondisi di mana para wali anak yatim yang bertugas memelihara anak yatim dan mengurus harta mereka, namun sering berbuat tidak semestinya.⁴⁴

Al-Maraghi Memiliki pandangan bahwa ayat 3 surat al-Nisa' mengandung bolehnya (halal) berpoligami dengan jumlah maksimal empat dan menjelaskan dalam kondisi bagaimana poligami itu tidak diperbolehkan. Kalau dicermati pendapat al-Maraghi, secara ekspilisit sama dengan para mufassir di atas, di mana berlaku adil merupakan syarat utama diperbolehkan seseorang untuk melakukan poligami. Jika dia tidak mampu berlaku adil maka poligami tidak diperbolehkan.

⁴² Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Juz I (Mesir: Maktabah Mesir,tt), hlm. 449.

⁴³ Al-Thobari, *Tafsir al-Thobari*, juz I (t.tp: Mauqi'u Majma' al-Malik li Thoba'h al-Mushhaf al-Syarif, tt), hlm. 531.

⁴⁴ Mundir, *Perempuan dalam al-Qur'an, Studi Tafsir al-Manar* (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm. 94

g. Asas Monogami dalam Islam

Dijelaskan pada lingkup keluarga, kedudukan perempuan sering ditetapkan sebagai pihak yang dipimpin, sedangkan laki-laki kodratnya adalah pemimpin, perempuan dianggap makhluk yang lemah, lembut dan mudah menangis. Pelabelan terhadap perempuan ini membuat perempuan dipandang tidak mampu untuk memimpin. Pimpinan membutuhkan karakter kuat, tegas dan rasional serta memiliki kemampuan teknis yang handal. Inilah yang dimutlakkan sebagai karakter laki-laki.⁴⁵

Adapun penjelasan pada islam tidak ada hirarki pada suatu hubungan rumah tangga, perkawinan yang dilakukan dengan tujuan saling mendapatkan ketentraman dan penuh kasih sayang, dalam ikatan yang sah, maka dua hal tersebut akan mustahil didapatkan apabila tidak adanya kesamaan hak antara satu dengan yang lain, adanya ketentraman akan semakin jauh didapatkan ketika salah satu dari pihak mempunyai rasa tidak mendapatkannya kesejahteraan lahir dan batin, maka tujuan pernikahan tersebut tidak tercapai.⁴⁶

Kesejahteraan lahir batin yang menjadi hakikat atau tujuan dari pernikahan itu akan semakin dekat tercapai dengan adanya sebuah pernikahan yang idealnya hanya dilakukan oleh pasangan suami dengan seorang isteri saja. Hak perempuan untuk mendapatkan kehidupan yang aman dan menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan tujuan perkawinan tidak tercapai. Padahal dalam aturan perkawinan jelas bahwa terdapat larangan bagi suami untuk tidak menyia-nyiakan isteri, bahkan untuk tidak menyia-nyiakan mantan isteri dalam aturan lainnya yang dipertegas dalam al-Qur'an, perilaku menyia-nyiakan

⁴⁵ Siti Hikmah, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan" *Sawwa*, Volume 7, Nomor 2, April (2012), hlm.5.

⁴⁶ Ali Imron HS, "Menimbang Poligami Dalam Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Volume 6, No. 1 (Januari 2012), 3

isteri sangat mungkin dialami perempuan yang suaminya melakukan poligami.⁴⁷

Adapun penjelasan dari QS. Al-Nisa ayat 3, al-Qur'an merupakan pedoman dan sumber rujukan utama islam untuk segala hukum yang ada pada syariat islam, tak terkecuali terkait masalah poligami yang sekian lama ini didasarkan dalam surah Al-Nisa ayat 3. Pemahaman para ahli tafsir memiliki perbedaan terkait ayat tersebut, salah satunya ada yang menjadikan ayat tersebut sebagai dasar atas diperbolehkan poligami, namun ada juga yang menjelaskan bahwasanya ayat tersebut berkaitan sikap adil terhadap anak yatim yang dinikahi dengan istri yang bukan merupakan kalangan anak yatim.⁴⁸

Setelah melarang untuk mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya pada ayat 2, kini yang dilarang adalah berlaku aniaya terhadap pribadi anak yatim itu sendiri. Ayat tersebut mengingatkan kepada para wali yang hendak mengawini anak yatim yang sedang berada dalam tanggungannya agar bertakwa baik dan berbuat adil dengan memberikan mahar dan hak-haknya yang sesuai kepada anak yatim yang dikawininya itu, tidak hanya untuk mengambil dan merampas harta yang dimiliki oleh anak yatim tersebut.⁴⁹

Selain sebagai dasar hukum diperbolehkannya poligami, Surat An-Nisa Ayat 3 juga diberi tafsiran lain oleh golongan yang kontra terhadap poligami, dengan melihat dari syarat poligami itu sendiri yakni wajib berlaku adil, dengan demikian, dapat dipahami bahwa ayat tersebut bukan malah memperbolehkan untuk melakukan poligami, melainkan untuk menegaskan bahwasanya mustahil untuk melakukan poligami.

⁴⁷ Siti Hikmah, hlm. 10-11

⁴⁸ Usman, "Perdebatan Masalah Poligami Dalam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. alNisa" ayat 3 dan 129)," *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.39, No.1 (Januari - Juni 2014), 129.

⁴⁹ Rahmi, "Poligami: Penafsiran Surat An-Nisa Ayat 3," *Kafa'ah : Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. V, No.1 (Tahun 2015), 115.

Keadilan dalam surat An-Nisa“ ayat 3 bersifat mutlak, tidak membatasi tempat keadilan, maka yang dituntut olehnya adalah keadilan dalam semua bentuknya, dengan segala pengertiannya, baik yang khusus berkenaan dengan masalah mas kawin maupun yang berkenaan dengan masalah-masalah lain, seperti jika sebab menikahi karena hanya sebatas menginginkan hartanya bukan karena cinta kepadanya, dan bukan juga karena hendak mempergaulinya.⁵⁰

Dapat diketahui secara jelas bahwa turunya surat An-Nisa ayat 3 masih berkaitan erat dengan ayat sebelumnya mengenai hukum perempuan yatim dan hartanya yang seringkali di perlakukan tidak adil oleh walinya. Surat An-Nisa ayat 2 menerangkan bahwa orang yang diserahi amanah harus menjaga dan memelihara anak yatim dan hartanya,²⁷ bermunasabah dengan ayat 1 yang memerintahkan manusia bertakwa kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan,²⁸ dan juga bermunasabah dengan ayat 3 di mana Allah menerangkan apa yang harus dilakukan seseorang yang diserahi amanat untuk mengasuh anak yatim, jika dia tidak mampu menahan diri dari menguasai harta anak yatim tersebut setelah dinikahinya nanti atau tidak memberikan maharnya secara wajar, maka ayat 3 sebagai solusi atas banyaknya penganiayaan hak yang terjadi kepada perempuan yatim pada masa itu.

h. Asas Monogamy di Indonesia

Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia mengikuti asas monogami. Yang merujuk pada Kamus Bahasa Indonesia (KBI) monogamy merupakan system yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki memiliki satu istri pada jangka waktu tertentu, sedangkan penjelasan dari pasal ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan seorang istri

⁵⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dhalil Qur'an*, (Terj.) As'as Yasin, bdul Aziz Salim Basyarahil, Muchothob Hamzah Jilid 2 (Depok: Gema Insani, 2006), 275.

yang hanya di izinkan memiliki satu suami.⁵¹ Pada pasal tersebut memberikan penjelasan mengenai hukum bahwa perempuan ataupun laki-laki hanya boleh memiliki satu istri atau suami, yang mempunyai arti pernikahan di Indonesia jelas menganut asas monogamy.

Walaupun sudah diketahui bahwasanya hukum pernikahan di Indonesia menganut asas monogamy, masih banyak masyarakat mengartikan bahwa asas monogamy tersebut bersifat tidak mutlak melainkan hanya bersifat pengarah kepada pembentukan perkawinan monogamy yang merujuk pada yang mempersulit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali system poligami. Sedangkan pada undang-undang perkawinan di Indonesia memberi kemungkinan kepada suami untuk melakukan poligami, penjelasan dari pasal 3 ayat 2 “pengadilan telah memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila ada kehendak atau kesepakatan oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

2. Qira'ah Mubadalah

a. Makna qira'ah Mubadalah

Mubadalah merupakan bahasa Arab dari *mubadalata*, bahasa tersebut berasal dari akar suku kata “ba-da-la” yang mempunyai arti mengganti, mengubah, dan menukar. Penggunaan akar dari kata tersebut digunakan al-Qur'an sebanyak 44 kali pada berbagai bentuk kata dengan menggunakan makna seputar itu, sementara kata mubadalah itu sendiri adalah bentuk kesalingan (*Mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*Musyarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, saling menukar satu sama lain.⁵²

Penggunaan term mubadalah sebenarnya diambil dari teks-teks primer islam. Konsep mubadalah sendiri

⁵¹ Moh Anas Kholish dan In'amul Mushofa Warkum Sumitro, *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer (Kritik Terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia)* (Malang: UB Press 2009), hlm.89

⁵² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, hlm 59

lebih mudahnya diartikan sebagai kesalingan. Adapun yang menjadi arti dari keselingan sendiri yakni kemaslahatan ajaran islam. Bagaimana antara laki-laki dan perempuan dapat hidup secara adil yang berasaskan kemaslahatan dari kedua belah pihak.⁵³

Tetapi dalam semua jenis relasi tersebut, kuncinya adalah relasi antara perempuan dan laki-laki. Inilah fokus dari pembahasan yang dilakukan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Dari prinsip kemitraan dan kerjasama ini, istilah *mubadalah* juga digunakan untuk sebuah interpretasi terhadap teks-teks sumber islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung di dalam teks tersebut.⁵⁴

Definisi yang tidak jauh berbeda telah dikemukakan oleh Fu'adah dan Nugreaheni menyatakan bahwa *mubadalah* merupakan sebuah teori atau pendekatan yang membahas tentang relasi perempuan dan laki-laki dalam peran domestic maupun public. Peran domestic disini menjelaskan terkait peran dalam keluarga, sedangkan peran public merupakan peran dalam bermasyarakat. Selain itu dijelaskan juga terkait *mubadalah* digunakan sebagai metode intreperatasi terhadap teks-teks al-Qur'an dan hadist yang memposisikan laki-laki dan perempuan setara menjadi mitra kehidupan. (Nugrheni dan Fu'adah, 2020). Serta ditegaskan juga oleh Handayani dan Hadi bahwasanya gagasan *mubadalah* adalah teori interpretasi progresif yang mengacu pada nilai universal islam dan subtansi sebuah teks. Dari kedua penjelasan diatas menghasilkan interpretasi yang mengusung nilai kesetaraan secara holistik (Handayani dan Hadi, 2020)⁵⁵

⁵³ Taufan Anggoro, *Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam The Consept of Gender Equality In Islam*, *Jurnal Afkaruna* Vol. 15 No. 1 Juni 2019, hlm. 130

⁵⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, hlm 60

⁵⁵ Zaimatuz Z dan Zainal A, *Pendekatan Mubadalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan Perempuan*, *Riwayat: Jurnal Studi Hadis* Vol.7 No.2 2021

b. Konteks Gagasan dan Konsep Mubadalah

Pada dasarnya, ada dua hal yang melatarbelakangi adanya perspektif dan metode mubadalah, yakni pada konteks sosial dan bahasa. Adapun faktor sosial disini dijelaskan terkait bagaimana cara pandang masyarakat yang lebih banyak menggunakan pengalaman laki-laki dalam memaknai agama. Sedangkan faktor bahasa merupakan struktur bahasa Arab, sebagai bahasa teks-teks sumber islam yang bisa dibedakan antara laki-laki dan perempuan, baik dari dalam kata benda, kata kerja, maupun kata ganti dalam bentuk tunggal ataupun plural.

Pertama, yakni factor sosial. Dimana kalangan masyarakat disini tidak bisa dipungkiri, bahwa tafsir keagamaan mainstream lebih banyak disuarakan dengan cara pandang laki-laki. Posisi perempuan hanya menjadi pelengkap semata bagi dunia, seperti pada kasus tafsir bidadari bagi laki-laki saleh yang telah dijelaskan pada buku Qira'ah Mubadalah bagian awal, yang telah disebutkan bahwa tafsir tersebut lahir dari pertanyaan akal kesadaran laki-laki. Ia seringkali lebih cenderung menjawab kegelisahan laki-laki dan memenuhi harapan-harapan yang ada dibenak mereka. Disamping itu, harapan dan perasaan perempuan sebagai subjek tidak dipertimbangkan. Bahkan perempuan seringkali hanya dijadikan orang ketiga sebagai objek pembicaraan, antara teks sebagai orang pertama dan penafsir laki-laki sebagai orang kedua.

Kedua, yakni factor bahasa, dijelaskan bahwa bahasa Arab sebagai media yang digunakan Al-Qur'an, dimana bahasa Al-Qur'an yang dijadikan untuk membedakan laki-laki dan perempuan dalam setiap bentuk kata dan kalimat, baik dari segi kata benda (*ism*, seperti *katib-katibah*), kata kerja (*fi'il*, seperti *kataba-katabat*), maupun kata ganti (*dhamir*, seperti *huwa-hiya*). Baik dalam bentuk tunggal (*mufrad*), ganda (*mutsanna*), maupun plural (*jama'*). Dalam semua bentuk kata dan kalimat ini, redaksi bahasa Arab untuk perempuan harus dibedakan dari redaksi untuk laki-laki. Sekalipun suatu kata benda itu tidak berjenis kelamin, seperti kata meja dan kursi, maka tetap harus

diimajinasikan dan diedaksikan sebagai laki-laki ataupun perempuan.⁵⁶

Adapun penjelasan dari ulama klasik, redaksi Al-Qur'an dengan bentuk laki-laki seperti ini dianggap sebagai redaksi yang mencakup bagi perempuan juga. Pendekatan pemahaman ini disebut sebagai taghlib, atau pencakupan perempuan ke redaksi laki-laki. "Telah ditetapkan dalam kaidah syariah bahwa hokum-hukum yang diungkapkan dalam redaksi laki-laki, jika itu mutlak tanpa penyebutan perempuan, maka redaksi itu mencakup sekaligus laki-laki dan perempuan" kata Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (w.751/1349).⁵⁷

c. Gagasan Mubadalah dalam Al-Qur'an

Pada dasarnya penjelasan yang terdapat pada Al-Qur'an, manusia adalah khalifah Allah SWT. Dimuka bumi untuk menjaga, merawat, dan melestarikan segala isinya. Amanah kekhalifan ini ada di pundak manusia laki-laki maupun perempuan, bukan salah satunya. Sehingga untuk mencapainya harus ada rasa saling bekerjasama, saling menopang, dan saling tolong-menolong untuk melakukan dan menghadirkan segala kebaikan. Kesalingan yang dimaksud dalam ini menegaskan bahwa salah satu jenis kelamin tidak diperkenankan melakukan kezaliman dengan mendominasi yang lain, atau salah satu hanya melayani dan mengabdikan pada yang lain. Hal tersebut bertentangan dengan amanah kekhalifahan yang diembani bersama, dan akan menyulitkan tugas memakmurkan bumi jika tanpa kerjasama dan tolong-monolong.⁵⁸

Didalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah SWT banyak sekali berfirman yang menggunakan redaksi umum dan menginspirasi kesalingan dan kerja sama dalam relasi kemanusiaan diantaranya:

⁵⁶ Qira'ah Mubadalah, hlm 104-112

⁵⁷ Muhammad bin Abu Bakar Ibnu al-Qayyim al-Juziyah, *I'lam al-Muwaqqin*, Juz 2, hlm 73

⁵⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, hlm 61

Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحْلُوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 اَهْدٰى وَلَا الْفَلَيْدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا
 مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمْنٰكُمْ
 سَنَانُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا
 وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِيْمِ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ
 وَالْعُدُوْنَ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat 72 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلِيَّتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah. (Tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 1

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 13

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا
وَقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰنَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ
خَبِيْرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”

Ayat-ayat Al-Qur’an diatas merupakan sebagian contoh bagaimana relasi kesalingan, kemitraan, dan kerjasama yang telah dianjurkan oleh Al-Qur’an. Dalam Surah Al-Maidah ayat 2:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”

Penggalang arti diatas merupakan sebuah prinsip dasar dalam menjalani kerjasama dengan siapapun tanpa memandang jenis kelamin laki-laki maupun perempuan selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan

kepada Allah SWT.⁵⁹ Adapun dalam Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13, terdapat kata *liyuarafuu* sebuah bentuk kata kesalingan (*Mufa'alah*) dan kerjasama (*Musyarakah*) dari kata *ta'arafuu*, yang mempunyai arti saling mengenal satu sama lain. Artinya, satu pihak mengenal pihak lain dan begitupun sebaliknya. Sedangkan dalam Qur'an Surah Al-Anfal ayat 72 terdapat kata *ba'dhum auliya u ba'du* yang berarti "satu sama lain merupakan penolong" yang juga memiliki makna kesalingan. Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut memberikan sebuah inspirasi yang jelas mengenai pentingnya relasi kerjasama dan kesalingan antar manusia. Termasuk di dalamnya adalah relasi antara laki-laki dan perempuan.⁶⁰

Selain ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan Mubadalah secara umum, banyak juga ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan *mubadalah* secara lebih tegas menyebutkan laki-laki dan perempuan dalam relasi kemitraan dan kerjasama diantaranya:

Qur'an Surah At-Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keseriusan Al-Qur'an*, Vol.3 (Tangerang:Lentera Hati,2008), hlm 14

⁶⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, hlm 62

dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

Pada ayat diatas dijelaskan bahwasanya ayat tersebut yang paling jelas dan tegas. Ayat tersebut mengajarkan kesalingan antara laki-laki dan perempuan yang satu merupakan penolong, penopang, penyayang, dan pendukung bagi yang lain.

Dalam ayat tersebut Allah SWT menggunakan kata “*Auliya*” (pemimpin), ayat tersebut bukan hanya ditunjukkan kepada pihak laki-laki saja, tetapi kepada keduanya (laki-laki dan perempuan). Berdasarkan ayat tersebut perempuan juga bisa dijadikan pemimpin, yang penting dia mampu dan memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin, karena menurut *Tafsir al-Maraghi* dan *Tafsir al-Anwar*, bahkan kata “*Auliya*” mencakup wali dalam artian penolong, solidaritas, dan kasih sayang.⁶¹

Adapun ayat kedua yang meruju pada perspektif *mubadalah* secara rinci antara laki-laki dan perempuan adalah Qur’an Surah Ali Imron ayat 159, yang didalamnya menjelaskan kedudukan laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan amalnya, kemudian dijelaskan pada lafal *ba’dhukum min ba’dhi* frasa tersebut, sebagai frasa *ba’dhuhum awliya’ ba’dh* diatas, yang mempunyai arti kesalingan dan saling tolong-menolong.

Qur’an Surah Al-Imran ayat 195:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ
ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا
مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ

⁶¹ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group,2006), hlm

سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلْنَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ

عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٥٠﴾

Artinya: “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.”

Merujuk pada pernyataan al-Qurthubi dalam buku tafsirnya yang berjudul *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, dengan frasa ba'dhukum *min ba'dhi*, ayat tersebut tidak hanya mengajarkan prinsip kesalingan, tetapi juga kesederajatan antara laki-laki dan perempuan di mata agama, hukum, aturan, dan kebaikan.⁶² Dengan demikian, dari kedua frasa tersebut menjelaskan kesalingan sekaligus menyiratkan kesejajaran dan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan.

d. Gagasan Mubadalah dalam Hadist

Pada hakikatnya hadist memiliki kedudukan yang sangat sentral bagi umat islam dan menyakini bahwa hadis merupakan sebuah pedoman bagi umat islam untuk memahami wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT pada umat Nabi Muhammad SAW yang berupa

⁶² Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyyah,1993),Juz 4, hlm.230

Al-Qur'an. Adapun hadis merupakan sumber hukum islam yang kedua setelah Al-Qur'an.⁶³ Dalam satu sisi hadis bisa dikatakan sebagai sumber hukum islam karena tidak sedikit hukum-hukum yang ada dalam hadis akan tetapi tidak terdapat di dalam Al-Qur'an. Melihat dari segi pentingnya kedudukan hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW ini tidak heran jika para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW mengamalkan serta mengajarkan dari generasi ke generasi bahkan dijaga dengan begitu hati-hati.⁶⁴

Konsep *Mubadalah* selain terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah peneliti paparkan diatas, ada berbagai teks hadis yang menjadi rujukan bagi prinsip kesalingan antara sesama, khususnya antara laki-laki dan perempuan. Teks-teks hadis ini mengajarkan suatu nilai untuk saling mencintai, saling menolong, saling menjaga aib, dan tidak mempersangkai tindakan kejahatan dari hal-hal buruk satu sama lain.⁶⁵ Sebagai mana sabda Nabi Muhammad SAW sebagai Berikut:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَا يُؤْمِنُ
أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

*“Diriwayatkan dari Anas Ra. Dari Nabi Muhammad SAW. Bersabda tidaklah sempurna iman seseorang diantara kamu sehingga mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai sesuatu untuk dirinya sendiri (HR Bukhari)”*⁶⁶

Adapun penjelasan dari hadist lain yakni:

Dari Mughirah, dari Bapaknya saya berkata: “wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku suatu amalan yang

⁶³ Komaruddin Ami, *Menguji Kembali Keakuratan Kritik Hadis*, (Jakarta: Pt Mizan Publika, 2009), hlm 1

⁶⁴ Muhammad Misbah, *Studi Hadis, Hadis Mukhtalif dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam, Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, vol.2 No.1, 2016 hlm 106

⁶⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, hlm 82

⁶⁶ Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Bukhari, *Al- Bukhari*, Juz 1, (T.T Mauku Al-Islam, T.Th), hlm 21

mendekatkan diriku kepada surga dan menjauhkan diriku dari neraka”, beliau bersabda: “kamu mendirikan shalat, menunaikan Zakat, berhaji ke Baitullah puasa Ramadhan, serta kamu menyukai manusia memperoleh suatu hal yang menyenangkan sebagaimana jika diberikan kepadamu, dan kamu susah seandainya manusia mendapat suatu hal menyusahkan sebagaimana jika ditimpakan kepadamu (H.R Ahmad)”⁶⁷

Penjelasan dari kedua hadis diatas menegaskan perspektif *mubadalah* yang disusun dalam redaksi yang lebih sederhana yang teks teks-teks tersebut diungkapkan dengan jelas terkait prinsip kesalingan, yaitu: Bahwa seseorang akan dianggap beriman jika sudah mencintai sesuatu untuk orang lain sebagaimana ia mencintai sesesu untuk dirinya sendiri. Ungkapan tersebut termasuk kalimat emas dalam prinsip kesalingan sesama manusia. Ungkapan “*li akhihi*” (untuk saudaranya), “*lijarihi*” (untuk tetangganya), dan “*li an-nasi*” (untuk manusia) menyiratkan makna bahwa seseorang dituntut untuk berperilaku baik kepada orang lain dan memperlakukan baik kepada sesama manusia sebagaimana ia ingin diperlakukan baik oleh orang lain. Sedangkan pada kalimat “*an yu'ta ilayk*” (sesuatu datang kepadamu). Yakni menyiratkan makna prinsip kesalingan upaya seseorang untuk mendatangkan sesuatu yang dicintainya kepada orang lain, sebagaimana ia ingin diperlakukan sebaliknya. Jika hadis yang pertama hanya membicarakan prinsip kesalingan positif, sedangkan hadis kedua juga memasukkan prinsip kesalingan dalam bentuk yang negatif. Kesalingan positif yang dimaksud disini adalah sikap menghormati orang lain, mencintai orang lain, dan bersedia menghadirkan segala kebaikan kepada orang lain. Sementara kesalingan negatif yang dimaksud adalah sikap komitmen seseorang untuk menghindarkan orang lain dari segala keburukan, kebencian, kekerasan,

⁶⁷ Abu Abdillah Bin Muhammad Bin Hanbal Hilal Asad Asyaibani, *Musnad Ahmad*, Juz 32, (T.T Mauku Al-Islam, T.Th), hlm.43

dan kerusakan yang ia sendiri juga ingin terhindar darinya.⁶⁸

Konsep *mubadalah* sebenarnya bertumpu pada ajaran Islam dengan tujuan untuk saling mencintai dan menyayangi (*Mahabbah*), yaitu perilaku yang selalu ingin membantu dan memberi tanpa mengharapkan imbalan apapun, perilaku tersebut akan mengedepankan kesalingan dan kemanusiaan Al-Qur'an yang pada akhirnya mengajarkan umatnya agar mempunyai rasa saling menjaga kehidupan diantara manusia.

B. Penelitian Terdahulu

Kajian kepustakaan terhadap Penelitian terdahulu pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran atau bahan perbandingan dan acuan tentang hubungan topik yang akan dibahas atau di ajukan dengan penelitian sejenis terutama yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dilakukan dengan tujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “Poligami dalam perspektif Fakhrr Razi dan Faqihuddin Abdul Kodir” yang didalamnya telah dijelaskan tentang poligami pada kitab qiraah *mubadalah* bahwa poligami bukanlah solusi dari permasalahan rumah tangga tetapi justru berperan sebagai penyebab konflik rumah tangga. Karena hal itu Allah mensyaratkan adil dalam melaksanakan dan meminta satu istri saja jika khawatir tidak bisa berbuat adil. Hal ini merupakan penegasan bahwa monogamy adalah jalan yang lebih aman. Pada pendekatan ini peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif .⁶⁹

Feny Dyah Aprilia, Vivien Indrawati Setya, jurnal yang membahas tentang “Komparasi dan Monogami dalam perspektif Hukum Islam” yang didalamnya telah dijelaskan tentang bagaimana gambaran umum monogami dan poligami

⁶⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, hlm 86

⁶⁹ Racha Vina Tsurayya, “Poligami Dalam Perspektif Fakhrr Al-Din Al-Razi dan Faqihuddin Abdul Kodir”, *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadist-ISSN:1411-6855*, Vol.20,No.2 (Juli2019), hlm.203-22

dalam perspektif hukum islam serta menjelaskan tentang problematika monogami dan poligami dalam perspektif islam. Pada penelitian ini menggunakan__metode pendekatan deskriptif analitis dan jenis penelitiannya adalah jenis kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan dasar QS. Al-Nisa 2-3.⁷⁰

Noer Yadi Izzul Haq, Tesis yang membahas tentang “Asas Monogami Perkawinan pada Izin Poligami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Gender dan Hukum Progresif” didalamnya telah dijelaskan mengenai implementasi asas monogami perkawinan islam di Indonesia pada izin poligami dalam perspektif geder dan hukum progresifyakni dengan adanya klausa pasal yang membuka peluang adanya praktik poligami dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam UU Perkawinan dan komplikasi hukum islam. Peneliti menyimpulkan bahwa hakim dalam memahami asas monogamy perkwinan islam di Indonesia adalah bukan asas monogamy mutlak, akan tetapi asas monogamy terbuka (tidak mutlak) Pada penelitian tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif.⁷¹

Zunaidi Nur, jurnal yang membahas tentang “poligami atau monogamy (Aplikasi pendekatan kontekstualis atas QS. Al-Nisa ayat 3)” pada penelitian ini membahas tentang ayat poligami dalam al-Qur’an dengan menggunakan pendekatan kontekstualis yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed yang menangkap pesan utama al-Qur’an dalam QS. Al-Nisa ayat 3 dengan mempertimbangkan konteks sosial-historis terhadap ayat poligami, dengan tujuan agar dapat menentukan apakah pesan ayat tersebut menenakannkan pada poligami yang bisa diaplikasikan secara universal atau hanya dalam konteks tertentu saja. Pada penelitian menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif.

⁷⁰ Feny Dyah Aprillia, Vivien Indrawati Setya, “Komparasi Poligami dan Monogami Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal IJIL* Vol.1, No.1 (Desember2019)

⁷¹ Noer Yadi Izzul Haq, “Asas monogamy Perkawinan pada Izin Poligami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Gender dan Hukum Progresif”, (Jakarta, Tesis, UIN Syarif Hidayatullah,2020)

Agus Mahfudin dan Galuh Retno Setyo Wardani, Jurnal yang membahas tentang asas monogamy dengan judul “Asas monogamy dalam surat an-Nisa ayat 3 (Studi pemikiran M.Quraish Shihab)”. Dalam penelitian ini beliau menjelaskan tentang makna yang tersirat dalam surat an-Nisa ayat 3 yang merupakan dalil sebagai dasar dari hukum poligami dengan dasar kebolehan. Serta menjelaskan bahwa dalam al-Qur’an surat an-nisa ayat 3 tersebut bukan menganjurkan untuk berpoligami apalagi mewajibkan sebab poligami sudah ada jauh sebelum islam hadir dimuka bumi justru sebaliknya surat tersebut menekankan untuk bermonogami. Pada penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan kepustakaan (library research) dan merupakan penelitian kualitatif deskriptif.⁷²

Penelitian Bimo Aji Pratomo, Jurnal Hukum Asas Monogami Pada Hukum Perkawinan Agama Islam dan Hukum Perkawinan Kanonik, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta 2016.⁷³ Pada penulisan ini, Bimo Aji mencoba mengkomparasikan antara asas monogami Islam dan asas monogami agama Katolik, mencoba mencari titik temu dan perbedaannya antara monogami di perkawinan Islam dan monogami di agama Katolik secara umum, relevansi hanya pada konsep asas monogami perkawinan Islam. Di mana pada kesimpulan penelitiannya disebutkan, asas monogami pada hukum perkawinan agama Islam dan hukum perkawinan Kanonik sejatinya memiliki pandangan yang sama terhadap bentuk perkawinan yang diharapkan oleh kedua agama. Kedua agama, sebenarnya sama-sama mengharapkan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh umatnya adalah bentuk perkawinan yang monogami yang hanya dapat dipisahkan oleh Tuhan sendiri melalui sebuah kematian di antara keduanya. Walaupun di antara keduanya terdapat perbedaan sifat terhadap asas monogami.

⁷² Agus Mahfudin dan Galuh Retno Setyo W, *Asas Monogami dalam Surat an-Nisa ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)*, *Jurnal Hukum Islam* Vol.3, No. 2, Oktober 2108

⁷³ Bimo Aji Pratomo, “*Asas Monogami Pada Hukum Perkawinan Agama Islam dan Hukum Perkawinan Kanonik*”, *Jurnal Hukum, Atma Jaya, Yogyakarta*, 2016)

Penelitian lainnya tentang “Kesetaraan Gender dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam; Respon Hakim Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013” yang ditulis oleh Syarafuddin. Kajian ini berangkat dari latar belakang bahwa secara normatif segala keputusan hukum tentang perkawinan di Indonesia, terutama dalam pengadilan agama, selalu mengacu pada UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai aturan pendukungnya. Banyak wacana untuk melakukan revisi untuk UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Misalnya, tuntutan datang dari Komnas Perempuan dan Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Mutia Hatta yang memandang masih adanya bias gender pada aturan tersebut. Penelitian ini fokus pada topik mengenai, bagaimana respon hakim agama terhadap aturan hukum perkawinan di Indonesia terkait isu kesetaraan jender.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ita Musarrofa, *Praktek Poligami Kyai Pesantren di Probolinggo Jawa Timur (Studi atas Efektifitas Ketentuan Poligami dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974)*, (Yogyakarta: Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2004.)⁷⁴ Tesis ini lebih terfokus pada kajian tentang praktik poligami kiai khususnya di daerah Probolinggo, yang dianggap seringkali tidak dilakukan pencatatan di Pengadilan Agama yang coba dikomparasikan dengan Undang – Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, karena dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan jika perkawinan lebih dari seorang tidak dicatatkan di pengadilan maka pernikahannya tidak diakui oleh negara.

Dalam penelitian Ita juga menyatakan, di mana dalam prinsip perkawinan menganut asas monogini/monogami, namun tetap ada kemungkinan poligami dengan adanya ketentuan izin poligami. Sedangkan dalam kehidupan masyarakat pun sebagian menganggap dalam kelas-kelas tertentu pada struktur sosial masyarakat boleh melakukan poligami, seperti tradisi masyarakat Probolinggo yang membolehkan para kyai untuk menikah berapapun yang mereka inginkan. Bukanlah rahasia umum lagi bahwa poligami

⁷⁴ Ita Musarrofa, “*Praktek Poligami Kyai Pesantren di Probolinggo Jawa Timur (Studi atas Efektifitas Ketentuan Poligami dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974)*”, (Yogyakarta: Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2004)

telah menjadi pokok pembahasan yang amat menarik dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia.

Pada kesimpulannya ia mengungkapkan adanya Undang-Undang Perkawinan dengan berbagai pembaharuannya, yang salah satunya untuk mengubah praktik poligami “sembarangan” masyarakat menjadi perilaku poligami yang penuh pertimbangan dan tanggung jawab menjadi tidak terwujud dalam konteks realitas praktik poligami kiai di Probolinggo, Jawa Timur.

Kemudain skripsi yang dibuat oleh Usman dengan judul: “Konsep Poligami Dalam Islam Menurut Tafsir al-Maragi”. Dia adalah mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Dalam skripsi tersebut, penulis meneliti konsep poligami menurut pandangan Imam al-Maragi. Hasil penelitian menyatakan bahwa menurut Imam al-Maragi hukum poligami itu boleh, dimana orang dapat memilih antara melakukannya atau tidak. Imam al-Maragi tidak mengharamkan poligami. Menurutnya, poligami merupakan sesuatu yang dibolehkan Allah swt. tetapi dengan syarat-syarat yang sangat ketat sehingga apabila orang ingin berpoligami, maka akan sangat sulit untuk melakukannya.⁷⁵


Skripsi yang disusun oleh Elva Mahlida yang berjudul: “Penafsiran Ayat Poligami: Perbandingan Tafsir Muhammad Ali alSabuni dan Siti Musdah Mulia”. Dia adalah mahasiswi jurusan Ilmu alQur’an dan Tafsir IAIN Ponorogo. Dalam skripsi tersebut, penulis meneliti penafsiran tentang konsep poligami yang berbeda dari keduanya. Menurut al-Sabuni, hukum poligami itu boleh karena melihat Surat An-Nisa ayat 3 serta hikmah yang diperoleh dari poligami. Sedangkan menurut Siti Musdah Mulia, hukum poligami itu tidak mebolehkan karena dampak negative yang akan didapatkan dari poligami itu lebih banyak daripada dampak positifnya. Alasannya juga, Surat An-Nisa ayat 3 itu bukan landasan poligami tetapi lebih menekankan untuk berlaku adil kepada

⁷⁵ Usman, *Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. Al-Nisa’ 3 dan 129)*, An-Nida’: Jurnal Pemikiran Islam, Vol.39, No.1 Januari-Juni 2014

anak yatim, bukan sebagai anjuran untuk melakukan poligami.⁷⁶

C. Kerangka berfikir

Bagian terpenting dari sebuah penelitian ini yakni kerangka berfikir, pada penelitian ini akan membahas tentang teori pernikahan yang berbasis monogamy dalam perspektif Faqihuddin Abdul Kodir. Yang mana konsep pernikahan disini lebih memfokuskan pada perspektif Faqihuddin Abdul Kodir dengan menggunakan metode *mubadalah*



⁷⁶ Elva Mahlida, *Penafsiran Ayat poligami (Studi Perbandingan Tafsir Muhammad 'Ali al-Syabuni dan Siti Musdah Mulia)*, skripsi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir: IAIN Ponorogo 2107